

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA DARIPADA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA**

Oleh: Fijai Sanjaya

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH

Alamat: Jl Kembang Selasih No. 5 Pekanbaru

Email / Telepon : fijai.sanjaya2422@student.unri.ac.id / 0822-8365-5068

ABSTRACT

This thesis aims to find out the considerations of judges in imposing prison sentences on narcotics abusers at the Pekanbaru District Court Class IA. Narcotics abuse is a serious problem that affects society at large. Judges as important decision makers in the criminal justice system play a role in deciding whether narcotics abusers should be given prison sentences or given other alternatives such as rehabilitation. This study aims to determine the considerations of judges in making decisions on imprisonment and the factors that influence it at the Pekanbaru District Court Class IA. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is explained that Narcotics abusers must not be jailed but sentenced to Rehabilitation because the Narcotics Law guarantees abusers get rehabilitation efforts (Article 4d). In this writing, the writer focuses on Narcotics Abuser, who in practice, the view of Narcotics Abusers as perpetrators of crime is still more dominant than the health and healing approach to Narcotics dependence. The purpose of writing this thesis: first, to find out what are the obstacles faced by Class IA Pekanbaru District Court Judges to Provide Rehabilitation for Narcotics Abusers. Second, to find out what the Pekanbaru District Court Judge considers in imposing prison criminal sanctions on narcotics abusers. Third, to find out what are the efforts to overcome the obstacles to implementing the rehabilitation of narcotics abusers. The research methodology involves collecting primary data through interviews with judges who are authorized to try cases of narcotics abuse at the Pekanbaru District Court Class IA. In addition, secondary data consisting of court decisions and relevant laws and regulations.

From the research results, there are 3 main things that can be concluded: First, the consideration of the Class IA Pekanbaru District Court Judge is considering that because of all the elements of Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) RI Law number 35 of 2009 concerning Narcotics and secondly Article 127 paragraph (1) letter a RI Law number 35 of 2009 in conjunction with article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code is fulfilled. Second, the obstacles in the implementation of rehabilitation can be seen from the perspective of law enforcement officials, and the existence of a double track system in the law itself. Third, efforts that can be made in dealing with obstacles in the implementation of rehabilitation

Keywords: Rehabilitation - Abusers - Narcotics - Judge's Consideration

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Sejenis zat yang apabila di pergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai², yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa Penenang, Perangsang (bukan rangsangan sex), Menimbulkan halusinasi.

Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut Bambang Gunawan Narkotika merupakan: obat-obatan yang dapat di gunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi pengguna nya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.³ Di Indonesia maraknya penyalahgunaan narkotika beragam jenis Narkotika, Negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. Dalam perspektif

Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius.⁴

Menurut laporan akhir tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya pengguna yang dirawat di pusat Rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat berjumlah 43.000 orang. Jumlah tersebut relatif sama dengan tahun 2022, yang merehabilitasi 43.000 Penyalahgunaan Narkotika sangat jauh dari harapan presiden Joko Widodo yang ingin 100 ribu pecandu yang direhabilitasi setiap tahun, untuk terpenuhinya harapan presiden Joko Widodo diperlukan ke profesional atau keseriusan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkotika di indonesia⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang Menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara daripada Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA untuk Memberikan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika?
3. Apakah Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan dalam Merehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Rehabilitasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dia ambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

¹Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

² Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm.308.

³Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.86.

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5deb9aa75887/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-Rehabilitasi>. Diakses pada tanggal 28 januari 2022.

⁵<https://bnn.go.id/mati-suri-Rehabilitasi-adiksi/>Diakses pada 28 januari 2023

Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika

- b. Untuk mengetahui Beberapa Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA untuk Memberikan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan dalam Merehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Rehabilitasi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dia ambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu(S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum pidana.
- c. Penelitian ini diharapkan bahan masukan dan saran pemikiran dan penegakan hukum khusus nya kepolisian, kejaksaan, BNN(Badan Narkotika Nasional) dan Pengadilan khusus nya Hakim.

D. Kerangka Teori

Adalah serangkaian konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta dari hasil penelitian.⁶ Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan Penelitian ini adalah:

1. Teori penegakan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan. pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk"⁷, Penegakan

hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964)⁸. "Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer".⁹

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.¹⁰

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang sebaiknya. pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

2. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan yang di gunakan adalah Teori relatif. Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidanaaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok:2018, hlm.85.

⁷ Soerjono soekanto, *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.7

⁸ *Ibid.* hlm.7.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2006, hlm.225

bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi¹¹.

Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat yaitu : perbaikan yuridis , perbaikan intelektual, dan perbaikan moral¹². Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati Undang-Undang, Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si Penjahat agar ia insyaf akan jelek nya kejahatan, sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

1. Teori pencegahan, yang meliputi :
 - a) General Preventive (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
 - b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
2. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana. Teori relatif, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan

umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹³

E. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu¹⁴. Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan judul penelitian yaitu:

1. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁵
2. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* , Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.106.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm.26.

¹³ Warsito, Dafit Supriyanto Daris. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018), hlm.38.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2010, hlm.132.

¹⁵ Manurung, Roy Victor Hatoguan. "Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidiar (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn)." (2020). Hlm.1

suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasan pasal 60 UU-PA)

3. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.¹⁶
4. Pemakai Narkotika atau pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses Rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi sosial.¹⁷
5. Sanksi Pidana adalah Ancaman atau hukuman yang bersifat penderitaan atau siksaan.¹⁸

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika Di PN Pekanbaru Kelas IA adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam penelitian tersebut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna Narkotika Narkotika. ada hal yang meringankan Terdakwa belum pernah di hukum, dan poin yang ketiga

adalah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa dan berdasarkan Asesmen dari BNN (Badan Narkotika Nasional) .di dalam putusan hakim diatas tidak ada Asesmen dari BNN karena kasus Narkotika yang banyak jadi tidak semua terdakwa mendapatkan Asesmen dari BNN.

kebanyakan dari pelaku ditangkap oleh polisi, dan kebanyakan dari polisi kurang melibatkan kan BNN dalam memberantas tindak pidana Narkotika. ada hal yang memberatkan dan ada hal yang meringankan, yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan, yang menyebabkan lapas over kapasitas dan hukuman pidana penjara terbukti tidak mengurangi angka penyalahguna Narkotika dan terus bertambah dari tahun ke tahun.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A dan di Rumah Sakit Jiwa tampan pekanbaru, BNN Riau, dilokasi ini termasuk daerah yang memiliki perkembangan yang cukup pesat, melihat dari segi perkembangan dimana penyalahguna Narkotika terus bertambah dari tahun ke tahun di pidana penjara dan Biaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika yang sangat mahal sekali yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hati peneliti tergerak untuk melakukan penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Kita dukung program pemerintah dalam memerangi Narkotika.

3. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga

¹⁶ David Arnot, dkk (2009). *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional*, volume 7. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. hlm. 180.

¹⁷ Peraturan Bersama /01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1.

¹⁸ Daud, Rian Septiadi, and Eko Soponyono. "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 352-365. hlm. 361.

diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Melalui proses penelitian, diadakan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian dilakukan harus dengan teratur dan sistematis¹⁹. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

1. Sejarah Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Perkembangan Narkotika modern dimulai pada tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan Senyawa Opium Amoniak yang kemudian diberi nama morfin²⁰. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Sebelumnya di India dan Persia, candu di perkenalkan oleh Alexander the Great pada 330 SM, dimana pada saat itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada tahun 1898, Narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah Narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit²¹

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17.

²⁰ <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul 15.30 WIB.

²¹ Husin, M. S., Mukhlis, R., & Rahmadan, D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Pendekatan Pencegahan Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi. *Jurnal Online*

Peredaran Narkotika dalam perkembangannya menembus level Internasional, tujuan awalnya sebagai obat kemudian bergeser menjadi konsumsi umum dikarenakan sifat ketergantungan nya yang masif. Pada 1906, guna mengatasi Penyalahgunaan Narkotika, Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi. Lalu pada 1914, disusun suatu peraturan yang mengharuskan pemakai dan penjual Narkotika untuk wajib membayar pajak, melarang memberikan Narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat Rehabilitasi. Kemudian pada 1923, Amerika Serikat melarang penjualan Narkotika terutama dengan bentuk heroin. Pelarangan penjualan Narkotika ini yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap Narkotika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia²²

2. Definisi Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Narkotika tersebut dapat dipahami bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Precursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika²³. Kemudian untuk

Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 7(2), 1-15.hlm.43.

²² *Ibid*

²³ Ibrahim Fikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, Bandar Lampung. Hal. 28

penggolongan, Narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan I, merupakan Narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II, adalah Narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III, merupakan Narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan²⁴

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku Tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan pidana Penyalah guna Narkotika yang berasal dari Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Padahal dalam rumusan asalnya, di Undang-Undang Narkotika penggunaan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika merujuk pada jaminan bahwa Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan korban Penyalah guna Narkotika²⁵

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi

diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

4. Asas dan Tujuan tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan asas : keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan Tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalah guna Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

B. Pengaturan Hukum bagi Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalah guna

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, sehingga bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna dapat disamakan dengan istilah Penyalah guna.²⁶ Dalam Undang-Undang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang

²⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, *Loc.cit.hlm.29*

²⁵ Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform, 2019, Jakarta Selatan.hlm.45.

²⁶ Tony Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Terhadap Pengguna Dalam Perspektif Ham*, Percetakan Pohon Cahaya, 2016, Jakarta Selatan, hal.31.

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Ketergantungan Narkotika didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalah guna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.²⁷

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang- Undang Narkotika adalah mengenai ketidak jelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban Penyalah guna Narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang syur dan dalam praktiknya secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna Narkotika.²⁸

2. Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Undang- Undang Narkotika, ditemukan

²⁷ Rido Triawan, et. al, *Membongkar Kebijakan Narkotika Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, 2010, Jakarta.hlm.39.

²⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, *Loc.cit.hal.14*

beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang-Undang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.²⁹

Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika berbunyi, “Setiap Penyalah Guna a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan.³⁰

b. Lama Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (fixed/indefinite sentence system). Perumusan ini dilakukan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum. Pada Undang-Undang Narkotika, hal ini dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan bahwa “Pecandu

²⁹ *Ibid.hlm.24*

³⁰ Saputra, F. (2020). Penerapan Sistem Pemidanaan Gabungan dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan Indonesia*, 7(1), 46-61.

Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)³¹

c. Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalah guna Narkotika

Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai Rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai Pasal lainnya³²

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika

1. Kebijakan bagi Pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

SEMA Nomor. 4 tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalah guna Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial merupakan perubahan dari SEMA nomor. 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi Perubahan Tersebut seiring dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009. Dengan melakukan perubahan SEMA Nomor. 07 tahun 2009 menjadi SEMA Nomor. 04 Tahun 2010, dapat dikatakan MA

masih mengakui sebagian besar narapidana dan tahanan kasus Narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan korban yang jika di lihat dari aspek Kesehatan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.³³

Selain itu, MA juga pada dasarnya sepakat lapas atau tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan harusnya akan memberikan dampak negatif oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana Narkotika. Di lihat dari politik pembentukannya, SEMA Nomor. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan pedoman bagi hakim memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalankan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalankan pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.³⁴

2. Kebijakan bagi pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013

Surat edaran ini terbit dalam rangka penyesuaian Paradigma yang diusung

³¹ Supriyadi Widodo Edyono, et. al, et. al., *Loc.ci*,

³² Rudhy Wedhasmara, et. al *Loc.cit*.

³³ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalaguna Narkotika*, Deepublish Grup CV Budi Utama, 2017, Yogyakarta, hlm.83

³⁴ Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Menetapkan Pecandu Narkotika yang semula berkedudukan sebagai seorang Pelaku Kejahatan Menjadi Korban Dalam tindak pidana Narkotika. Selanjutnya Mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang- UndangNo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terhadap Narkotika korban Penyalahguna Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.³⁵

Terkait dengan hal tersebut, maka di dalam SEJA ini berisi tentang arahan dan petunjuk bagi penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilaksanakan dengan penerapan diverse bagi pecandu dan korban Penyalah guna Narkotika, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ke panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.
- b. Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijabarkan di dalam peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang di atur dalam Pasal 13.

D. Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalah guna Narkotika

1. Definisi Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2 (dua) peristilahan yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat³⁶.

2. Ketentuan Pidana Bagi Pengguna Narkotika Dengan Di Sisi Lain Mewajibkan Untuk Melaporkan Diri Merupakan Pelanggaran Atas Asas *Non Self Incrimination* Yang Dianut Dalam Ilmu Hukum Pidana

Hak untuk tidak menjerumuskan diri sendiri melarang negara atau pemerintah untuk memaksa orang untuk memberikan kesaksian yang dapat menjerumuskan dirinya di dalam suatu kasus tindak pidana. Hak ini membolehkan seorang tersangka untuk menolak memberikan keterangan/kesaksian dalam proses pidana dan “hak istimewa untuk tidak menjawab pertanyaan resmi yang diajukan kepadanya di dalam proses hukum lain, baik perdata maupun pidana.”³⁷

2. Metode Rehabilitasi Berbasis Bukti

Ada 2 jenis tempat Rehabilitasi yang ditawarkan oleh Undang- Undang yakni Rehabilitasi medis di rumah sakit dan Rehabilitasi sosial termasuk lembaga Rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. Undang- Undang menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai

³⁵SAMIDI, M. (2020). *ANALISIS YURIDIS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)

³⁶ Rasdianah Dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalah guna Narkotika*, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, Gorontalo, hlm.169

³⁷<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/16765/7745>, diakses tanggal, 14 maret 2023.

suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³⁸

3. Mekanisme Rehabilitasi melalui Peradilan

Upaya penanggulangan masalah adiksi Narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka Penyalahgunaan Narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan Narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pembatasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.³⁹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim PN Pekanbaru Kelas IA dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara daripada Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis Melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Menjatuhkan Putusan untuk Terdakwa Narkotika dengan putusan pidana penjara adalah di dalam Pasal 127 Ayat (1) terdapat Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna untuk Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) Tahun Jo pasal 111, 112, 113, 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana sanksi minimal nya 4 tahun dan

sanksi maksimal nya hukuman mati.

Berikut ini tabel putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika⁴⁰ Pasal yang dikenakan oleh penyidik adalah terkait unsur “menggunakan” secara melawan hukum (disebut sebagai penyalahgunaan), namun juga termasuk/include/juncto dikenakan unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “membawa” secara melawan hukum. Penyidik tidak secara dini menerapkan batasan yang jelas atas unsur-unsur tersebut karena memang pembuat Undang-Undang tidak memberikan penafsiran dan batasan yang jelas terhadap disparitas dari ke semua unsur- unsur tersebut di dalam Undang-Undang Narkotika⁴¹, Oleh karena itu banyaknya Penyalahguna Narkotika yang di jatuhkan Penjara dari pada Rehabilitasi. Di Sisi lain Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga Mengalami Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Yang Mereka kesulitan dalam menentukan tuntutan atas rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Assessment Terpadu, Di Karena itu assessment terpadu bagi pecandu dan Penyalahguna Narkotika merupakan kunci sukses implementasi Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun hingga saat ini keberadaan tim assessment terpadu masih mengalami kendala di lapangan, salah satunya adalah adanya perbedaan pandangan para penegak hukum dalam menyikapi status pecandu dalam kasus Narkotika.⁴²

Di sisi medis, dokter yang tergabung dalam Tim Assessment Terpadu merasa sangat tersita waktunya jika harus hadir menjadi saksi ahli dalam persidangan.

³⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 Pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial

³⁹<http://Bnn-Dki.Com/Index.Php/Aksi/Berita-Dari-Kuningan/Sinar-Bnn/869-Dekriminalisasi-Dan-Depenalisasi-Pecandu-Narkotika>, diakses pada tanggal 14 maret 2023

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Lifiana Tanjung,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas IA, Hari Senin, Tanggal 7 November 2022, Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

⁴¹ Rido Triawan et. al, *Loc.ci*,

⁴² Supriyadi Widodo Edyono, et. al, *Loc.ci*,

Karena menghadiri persidangan cukup menyita waktu sehingga banyak pasien yang terbengkalai mengingat tenaga medis sangat terbatas⁴³.

Selain bermasalah dalam Regulasi di dalam Praktiknya pun masih Sulit menjangkau para pecandu, penyalah guna, dan korban Penyalah guna Narkotika dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan rasa takut akan dipidanakan apabila dengan sukarela melapor untuk mendapatkan pelayanan Rehabilitasi. Terlebih lagi Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala Seperti halnya penyelidikan terhambat karena dalam proses uji laboratorium barang bukti yang didapatkan apakah tergolong Narkotika atau tidak, karena BNNP tidak memiliki lab uji Narkotika sendiri⁴⁴

Terlebih Lagi Masih banyak pecandu yang belum paham betul mengenai konsep wajib lapor sehingga mereka enggan berpartisipasi. Tidak semua pecandu merasa membutuhkan perawatan pemulihan ketergantungan Narkotika. Perlu diketahui bahwa program Rehabilitasi atau pemulihan ketergantungan itu bisa berbeda-beda bagi setiap orangnya, bergantung pada banyak faktor seperti riwayat pemakaian Narkotika, riwayat ketergantungan Narkotika, jenis dan dosis Narkotika yang digunakan, dan termasuk mungkin tidak semua orang perlu dan/atau bersedia direhabilitasi. Hal ini seperti yang luput dari pembuat kebijakan ketika menyusun Undang-Undang Narkotika⁴⁵

Kendala lain dalam pelaksanaan Rehabilitasi adalah penggunaan istilah yang beragam untuk suatu subjek pengguna Narkotika yang berimplikasi bagi mekanisme pelaporan dan tindakan Rehabilitasi dan dampak pidananya. Upaya Rehabilitasi pecandu Narkotika dan korban

Penyalahgunaan Narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. begitu pentingnya Rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana Narkotika, Pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada Narkotika yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dan tentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara.

B. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA untuk Memberikan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi Merupakan bentuk pencegahan terhadap Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi sendiri di atur di dalam Pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Rehabilitasi itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dekriminalisasi penyalahguna Narkotika adalah perbuatan menyalahgunakan Narkotika merupakan melanggar hukum pidana apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut diberikan sanksi berupa Rehabilitasi, Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dekonstruksi dalam sistem penegakan hukum sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam tujuan Undang-Undang bahwa negara menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Donny Michael ddk, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang- Undang Narkotika*, Tim Pohon Cahaya, 2017, Jakarta Selatan, hlm.65.

⁴⁵ Ibid, hlm.66

- Rehabilitasi sosial (Pasal 4d)⁴⁶
2. Penyalah guna diancam dengan sanksi pidana (Pasal 127/1). Penyalah guna kalau di mintakan visum atau dilakukan assessment menjadi korban Penyalah guna Narkotika atau pecandu atau Penyalah guna merangkap pecandu.
 3. Penyalah guna tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan (Pasal 21 KUHP)
 4. Masa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Artinya Rehabilitasi sebagai bentuk sanksi bagi Penyalahguna yang diperhitungkan sama dengan sanksi pidana⁴⁷

Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.⁴⁸ Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial⁴⁹

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Rehabilitasi

Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah terobosan

hukum dari hasil kajian hukum terhadap permasalahan kriminalitas Penyalahguna Narkotika yang tak kunjung usai. Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika merupakan model penghukuman kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern.

Bertujuan menekan Permintaan dan sekaligus menekan Pasokan Narkotika ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi Penyalah guna Narkotika dan dapat menurunkan peredaran gelap Narkotika⁵⁰

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Uraian pada bab hasil penelitian dan Pembahasan di atas maka dapat di tarik ke simpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA adalah menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp terpenuhi.
2. Kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi dapat di dilihat dari segi aparat penegak hukum, dan adanya double track sistem di UU itu sendiri, dalam pelaksanaan Rehabilitasi dapat kita lihat di segi Aparat Penegakan Hukum Seperti Masih banyak Penyidik dan penuntut umum Menggunakan Pasal 111, 112, 113, 114 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat penyalah guna Narkotika, di Kejaksaan sendiri masih Kesulitan dalam menentukan tuntutan atas rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Assessment Terpadu, di lihat dari Korban Penyalah guna Narkotika yaitu Sulitnya menjangkau para pecandu, penyalah guna, dan korban Penyalah

⁴⁶ Pasal 4d Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c1941a0906c3/rehabilitasi-tidak-mengurangi-hukuman-apa-yang-dimaksud>/Diakses pada tanggal 11 April 2023

⁴⁸ Haerana, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2. , 2019, Makassar, Hal. 4

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

⁵⁰ Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.hlm.37

gunaan Narkotika dan Masih banyaknya pecandu Narkotika yang belum paham betul mengenai konsep wajib lapor, Kendala lain dalam pelaksanaan Rehabilitasi adalah penggunaan istilah yang beragam untuk suatu subjek pengguna Narkotika yang berimplikasi bagi mekanisme pelaporan dan tindakan Rehabilitasi dan dampak pidananya.

B. Saran

1. Menyarankan bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang khususnya hakim dan penuntut umum untuk tidak lagi menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu atau Penyalahguna Narkotika, hal ini di karena kan, memenjarakan Penyalahguna Narkotika akan melahirkan Residivis Penyalahguna Narkotika dan memperpanjang permasalahan Narkotika di indonesia.
2. Menyarankan untuk meningkatkan kompetensi dan performa TAT (Tim Assessment Terpadu) baik itu anggota dan lembaga. Peningkatan fasilitas dan anggaran TAT, terutama dalam pembiayaan operasional dan pelaksanaan TAT yang dirasa masih sangat minim hal ini di lakukan karena TAT sangan penting dalam Mendapatkan Rehabilitasi bagi Penyalah guna Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alternatif dan tradisional, volume 7.* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. hlm. 180.
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.hlm.37
- Dahlan, *Problematisasi Keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahguna Narkotika*, Deepublish Grup CV Budi Utama, 2017, Yogyakarta, hlm.83
- Daud, Rian Septiadi, and Eko Soponyono. "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 352-365.hlm .361.
- David Arnot, dkk (2009). *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan*
- Donny Michael ddk, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika*, Tim Pohon Cahaya, 2017, Jakarta Selatan, hlm.65.
- Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform, 2019, Jakarta Selatan.hlm.45.
- Haerana, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 2. , 2019, Makassar, Hal. 4
- <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul 15.30 WIB.
- <https://bnn.go.id/mati-suri-Rehabilitasi-adiksi/>Diakses pada 28 januari 2023
- <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/16765/7745>,diakses tanggal,14 maret 2023.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddeb9aa75887/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-Rehabilitasi>. Diakses pada tanggal 28 januari 2022.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c1941a0906c3/rehabilitasi-tidak-mengurangi-hukuman-apa-yang-dimaksud>/Diakses pada tanggal 11 April2023
- Husin, M. S., Mukhlis, R., & Rahmadan, D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Pendekatan Pencegahan Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 7(2), 1-15.hlm.43.
- Ibrahim Fikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah*

- Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, Bandar Lampung. Hal. 28
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm.308.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,hlm.106.
- Manurung, Roy Victor Hatoguan. "Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn)." (2020). Hlm.1
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang *Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*
- Peraturan Bersama /01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1.
- Rasdianah Dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalah gunaan Narkotika*, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, Gorontalo, hlm.169
- Rido Triawan, et. al, *Membongkar Kebijakan Narkotika Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Undang-UndangNo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, 2010, Jakarta.hlm.39.
- Rodliyah dan Salim,*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.86.
- Saputra, F. (2020). Penerapan Sistem Pidanaan Gabungan dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan Indonesia*, 7(1), 46-61.
- Soerjono soekanto, *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.7
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2010, hlm.132.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok:2018,hlm.85.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2006, hlm.225
- Tony Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkotika Terhadap Pengguna Dalam Perspektif Ham*, Percetakan Pohon Cahaya, 2016, JakartaSelatan, hal.31.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis,yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 Pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris. "Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018),hlm.38.
- Wawancara dengan ibu Lifiana Tanjung,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas IA, Hari Senin, Tanggal 7 November 2022, Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung, PT Refika Aditama,2003, hlm.26.